



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT , tempat tanggal lahir, Bora 4 April 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Warung Makan XXXX, tempat kediaman di XXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXX, Kabupaten Jayapura, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT , tempat tanggal lahir, Jayapura 26 Desember 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wartawan Reportase.com, tempat kediaman di XXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXX, Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Stn



juga dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 10 November 2014 M., bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Jayapura, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 10 November 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kos Tabura, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pada Pertengahan 2016 Penggugat dan Tergugat pindah ke kos di Polimak, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, kurang lebih 2 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah sebagaimana alamat yang tertera di atas, dan menjadi kediaman bersama hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, umur 6 tahun;
 - b. ANAK II, umur 4 tahun;Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada kenyataannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran pada Mei 2021 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat ingin kembali ke agama asal Tergugat yaitu Khatolik bahkan Tergugat telah menggunakan kalung salib;
 - b. Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat telah pergi ke gereja untuk beribadah;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir Juni 2020, dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, akibatnya Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Stn



sepakat untuk bercerai dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban suami istri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Str



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tanggal 30 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 10 November 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pemilik Warung Makan, bertempat kediaman di XXXXX XXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, di bawah

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Str



sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun lalu;
- c. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- d. Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, karena Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah bertempat tinggal di XXXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXX XXXXXX, Kabupaten Jayapura;
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama panggilan Yurie, dan Thio;
- f. Bahwa saat ini, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- g. Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- h. Bahwa seminggu satu kali, kadang-kadang Penggugat yang berkunjung ke rumah Saksi, kita saling berkunjung;
- i. Bahwa Saksi sering bertemu Penggugat dan Tergugat Ketika berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- j. Bahwa setahu Saksi sejak pertengahan tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- k. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- l. Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Str



- m. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
 - n. Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat ingin kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen Katolik;
 - o. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pengakuan Tergugat ingin kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen Katolik, Saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat yang mengatakan Tergugat ingin kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen Katolik;
 - p. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat pergi beribadah ke Gereja;
 - q. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memakai kalung salib;
 - r. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
 - s. Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih melakukan kewajiban hubungan suami isteri atau tidak;
 - t. Bahwa Saksi pernah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;;
2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di XXXXX XXXXX, XXX XXXXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXX, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 9 (sembilan) bulan lalu;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Str



- c. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- d. Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, karena Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah bertempat tinggal di XXXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXX XXXXXX, Kabupaten Jayapura;
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama panggilan Yurie, dan Thio;
- f. Bahwa saat ini, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- g. Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- h. Bahwa seminggu satu kali, kadang-kadang Penggugat yang berkunjung ke rumah Saksi, kita saling berkunjung;
- i. Bahwa Saksi sering bertemu Penggugat dan Tergugat Ketika berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- j. Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja;
- k. Bahwa setahu Saksi sejak awal bulan Mei tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- l. Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- m. Bahwa Saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- n. Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- o. Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat ingin kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen Katolik;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Str



- p. Bahwa Saksi pernah mendengar langsung pengakuan Tergugat ingin kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen Katolik,
- q. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat pergi beribadah ke Gereja;
- r. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memakai kalung salib;
- s. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- t. Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih melakukan kewajiban hubungan suami isteri atau tidak;
- u. Bahwa Saksi tidak pernah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat;
- v. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak Keluarga atau tidak;
- w. Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*),

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Str



meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat / verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengakaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Str



Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat; Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi I SAKSI I dan saksi II SAKSI II yang selengkapanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Str



Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

--bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk XXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXX, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.;

--bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 10 November 2014;

Menimbang bahwa dalam perkara gugatan Perceraian yang didasarkan atas alasan Syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi *lex Specialis* dari Pasal 172 Rbg yang menerangkan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Str



Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir dan hidup rukun di XXXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXX XXXXXX, Kabupaten Jayapura serta telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat konstantir sebagai fakta hukum bahwa sejak bulan Mei 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena pertengkaran disebabkan karena Tergugat ingin kembali keagamanya semula (Katolik).

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I telah mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil dan saksi II menyatakan tidak mampu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Str



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak 10 November 2014 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- b. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Mei 2021 karena pertengkaran yang dipicu oleh Tergugat yang ingin kembali keagamanya semula yakni agama Katolik,
- c. Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan upaya-upaya penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil mengubah keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Str



Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau mudharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW, yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhair*, halaman 7, yang berbunyi::

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat dan Tergugat.

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Str



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة
إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya.

Dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Str



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: “*Apabila ia (Tergugat/Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)*”.

Menimbang, bahwa demikian juga sikap Tergugat yang tidak meghadap ke persidangan, patut diduga bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena seandainya Tergugat masih ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat tentunya akan meghadap ke persidangan dan mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara diputus dengan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Str



pasal 119 huruf (c) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijah 1442 Hijriah oleh Abdul Rahman, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muh Rijal Maggaokang, S.H.I., M.H.I., dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Str



tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh DwiChistina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Muh Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.

Abdul Rahman, S.H.I.

Ttd

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

DwiChistina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)